

**Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank mega syariah
Melalui Pengadilan Agama
(Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt.G /2015/PA. Mdn)**

Siti Salmiah
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara.
salmiah12@gmail.com

Abstract

Legal arrangements for settling bad debts at Islamic banks in accordance with the Sharia Banking Act can be through litigation and non-litigation channels. The settlement of litigation path is by submitting a lawsuit to the Religious Court, while the settlement through non-litigation channels is carried out through Basyarnas. The process of resolving bad debts based on sharia principles refers to banking legal provisions that are adjusted to the provisions of the DSN Fatwa and Compilation of Sharia Economic Law. The absolute competence of the Religious Courts in resolving financing is stalled on Islamic banks, which are still ambiguity. Because the absolute authority of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes is then reduced after the issuance of the Sharia Banking Act which provides an opportunity for the General Court to resolve sharia banking disputes in accordance with the provisions of Article 52 paragraph (2) of the Sharia Banking Act.

Keywords: Settlement, Financing, Religious Courts

Abstrak

Pengaturan hukum penyelesaian pembiayaan macet pada bank Syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dilaksanakan melalui Basyarnas. Proses penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mengacu pada ketentuan hukum perbankan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompetensi *absolut* pengadilan Agama dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada bank syariah, masih bersifat ambiguitas. Karena kewenangan *absolut* Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah kemudian direduksi setelah terbitnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan peluang bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Penyelesaian, Pembiayaan, Pengadilan Agama.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai (disebut UUD 1945) sebagai konsitusi Negara mengatur hal-hal yang mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hal mendasar yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia adalah masalah penyelenggaraan perekonomian, yang dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD

1945, yang berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Di bidang keuangan, Pasal 23 Konstitusi menentukan: "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan ketentuan pasal-pasal konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perkembangan sistem perbankan di Indonesia mengenal beberapa jenis bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah.¹ Masing-masing jenis bank tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya di bidang perbankan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²

1. Bank Sentral, yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya.
2. Bank Umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

Undang-Undang Perbankan memberikan kesempatan dan peluang bagi umat Islam untuk mendirikan bank yang didasari pada syariat Islam.³ Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Perbankan, maka kemudian berdirilah Bank Umum yang berdasarkan pada prinsip syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁴

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Namun demikian, perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan sejak periode 1992-1998 yang hanya terdapat satu unit Bank Syariah, di tahun 2005 jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 2004 bertambah menjadi 88 buah.⁵

Gagasan atau ide pendirian Bank Muamalat Indonesia berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian didukung dan diprakarsai beberapa pejabat penting pemerintah, dan pengusaha berpengalaman di bidang perbankan. Akte pendirian Bank Muamalat Indonesia ditanda tangani di Hotel Sahid Jaya, berketepatan pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usahanya, mulai sejak didirikan memiliki misi menjadi bank atau lembaga keuangan alternatif bagi kaum

³ Rahmat Rosyadi, Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 1.

⁴ Acarya, 2012, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, h. v.

⁵ Adiwarmam Karim, 2012, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 25.

¹ Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 56.

² *Ibid.*, h. 58.

Muslim yang membutuhkan jasa perbankan secara Syariah Islam dengan menerapkan kaidah/hukum Islam.⁶

Secara operasional, meskipun terdapat perbedaan skema dalam penyaluran pembiayaan antara bank syariah dengan bank konvensional, namun permasalahan dalam penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat tetap sama, yaitu adanya pembiayaan yang bermasalah, sampai akhirnya dinyatakan sebagai pembiayaan macet.

Pembiayaan macet (*non performing loans*) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh pihak bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Pembiayaan macet di perbankan disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesenjangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan, kesalahan prosedur pemberian pembiayaan, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.⁷

Pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan macet, jika kualitas pembiayaan tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas tidak lancar, diragukan atau macet. Untuk pembiayaan macet bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga pembiayaan, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga pembiayaan penambahan fasilitas pembiayaan, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan sementara. Adapun untuk pembiayaan macet yang

bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana pembiayaan macet nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok (*haircut*).⁸

Pembiayaan macet pada PT. Mega Syariah Mandiri yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Medan, poin penting dari putusan yang dijatuhkan majelis hakim adalah membebaskan Penggugat demi hukum atas pembayaran margin keuntungan jual-beli *murabahah* sebesar Rp. 197.099.567, karena margin keuntungan tersebut timbul bukan akibat dari jual beli barang, yang tidak boleh diambil oleh Tergugat selaku lembaga perbankan yang menjalankan prinsip syari'ah dan menyatakan Penggugat tetap berkewajiban untuk membayar hutang pokok kepada Tergugat sebesar Rp. 365.000.000.

Persoalan yang muncul kemudian dan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di perbankan syariah dan prosedur penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip syariah serta kompetensi Peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara dalam sengketa ekonomi syari'ah termasuk dalam hal ini sengketa perbankan syari'ah.

Persoalan lain adalah mengenai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Padahal dalam revisi Undang-undang Peradilan Agama yang baru,

⁶ Zainul Arifin, 1999, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Jakarta: Alfabeta, h. 17.

⁷ Hermansyah, *Op. Cit.*, h. 75.

⁸ *Ibid.*, h. 75.

sengketa ekonomi syaria'ah menjadi kompetensi *absolute* Peradilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian pembiayaan macet pada bank Syariah?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah?
3. Bagaimana kompetensi/kewenangan *absolute* pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa pembiayaan?

C. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁹ Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif¹⁰, yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya penyelesaian pembiayaan syariah oleh bank syariah melalui lembaga Peradilan.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian

kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.¹¹

Menurut H, Salim, H.S dan Erlies Septiana, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah, ataupun fenomena buatan manusia fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena, yang satu dengan fenomena yang lain.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*), yakni mengkaji dan menganalisis mengenai keberlakuan hukum (validitas hukum) dari kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian pembiayaan macet terkait dengan transaksi yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah. Sedangkan untuk permasalahan ketiga, dapat digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Medan register perkara No. 142/Pdt.G/2015/PA. Mdn.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu :

⁹ Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 22.

¹² H. Salim H. S, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 9.

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang Tahun No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dapat memberikan petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian¹³.
- c. Bahan hukum tertier, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁴, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa Pengadilan Agama Medan register perkara No. 142/Pdt.G/2015/PA.Mdn

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen.

d. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam satu pola tertentu sehingga data ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam tesis ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisa ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

II. Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Bank Syariah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan senantiasa berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan

¹³ *Ibid*, hlm. 155

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 106

nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.¹⁵

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah, baik itu dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, musyarakah dan lain-lain, selalu didasari atas perjanjian antara bank syariah dengan pihak nasabah atau penerima pembiayaan. Perjanjian dalam sistem perbankan syariah lazim disebut dengan Akad.

Akad berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqd*” yang artinya perikatan (*‘aqdu*), perjanjian (*‘ahdu*) atau persetujuan dua orang atau lebih. Dalam bermuamalah (transaksi bisnis) istilah yang paling umum digunakan adalah *al-‘aqdu*. Setiap transaksi harus terjadi perikatan yang timbul dari kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Abdoerrauf, suatu perikatan (*al-‘aqdu*) terjadi melalui tiga tahap, yaitu perjanjian, persetujuan dan perikatan.¹⁶

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-‘aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.¹⁷ Sedangkan istilah *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹⁸ Istilah ini terdapat dalam Al-Quran surat Ali-Imron (3 : 76), artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya

dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.¹⁹

Berdasarkan kompilasi hukum yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁰ Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²¹ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.²²

Perpektif hukum perdata, setiap perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang telah membuatnya. Dalam pelaksanaan perjanjian, kewajiban untuk memenuhi prestasi haruslah dipenuhi oleh masing-masing, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi yang disepakati dalam perjanjian, maka debitur itu dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi dalam pandangan hukum perdata dibedakan kedalam empat keadaan, yaitu :²³

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. debitur terlambat memenuhi prestasi dan
4. debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

¹⁵ *Ibid.*, h. 244.

¹⁶ Abdoerrauf, 1990, *Al-Qur’an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Jakarta; Bulan Bintang, h. 122.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung; Cipta Adiya Bhakti, h. 247.

¹⁸ R. Subekti, 2001, *Aneka Perjanjian*, Jakarta; Intermedia, h. 2.

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, h. 54.

²⁰ Madani, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group, h. 15.

²¹ Rachmat Syafe’i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, h. 43.

²² Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut; Dar Al-Fikr, h.127.

²³ R. Setiawan, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Pradnya Paramita, h. 78.

Upaya Bank Syariah dalam menangani pembiayaan macet dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penyeselamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan macet. Penanganan pembiayaan macet melalui dengan penyeselamatan pembiayaan dapat dilakukan dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Penanganan pembiayaan macet melalui penyelesaian pembiayaan macet dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar jalur (non litigasi).

1. Restrukturisasi pembiayaan

Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.²⁴

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka

membantu nasabah agar dapat atau mampu untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - a. perubahan jadwal pembayaran;
 - b. perubahan jumlah angsuran;
 - c. perubahan jangka waktu;
 - d. perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - e. perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau;
 - f. pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a. penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - b. konversi akad Pembiayaan
 - c. konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
 - d. konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi

²⁴ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*, maka diakui sebagai berikut:

- a. Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS atau UUS, yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah;
- b. Apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiya bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyarakah* atau mengurangi modal *mudharabah* dari BUS atau UUS.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti memadai dengan dokumentasi yang baik. Di samping dua kriteria di atas, bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan macet dengan restrukturisasi apabila

nasabah masih mempunyai itikad baik. Dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan macet, akan tetapi jika nasabah tidak beritikad baik, dalam arti tidak dapat diajak kerjasama, maka upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan dengan penyelesaian pembiayaan macet.

Beberapa landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam penyelesaian pembiayaan macet dapat dilihat pada beberapa ayat didalam Al-quran dan As-sunnah, sebagai berikut :

- a. Surat Al Baqarah (2 : 276), yang artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”
- b. Surat Al Baqarah (2 : 280), yang artinya : “dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
- c. Surat Al Baqarah (2 : 286), yang artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.

Berdasarkan kutipan ayat Al Quran di atas, maka hal yang perlu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya)

membayar kembali kewajibannya. Selain dalil-dalil yang terdapat didalam Al-quran, juga terdapat dalil lain, yang disebutkan dalam sebuah Hadits, yang diriwayat oleh bukhari muslim, di mana Rasulullah SAW, bersabda : “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

Ajaran Islam memberikan menganjurkan untuk memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Bahkan, Islam menganjurkan bagi pihak yang memberikan hutang untuk menganggap lunas semua hutang-hutang dari pihak yang berutang, jika didapati keadaan bahwa si berutang memang mengalami kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya.

2. Penyelesaian pembiayaan macet

Upaya bank syariah untuk melakukan penyelamatan pembiayaan, apabila mengalami kegagalan, maka langkah lain yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah dengan penyelesaian pembiayaan macet. Langkah penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan

Penyelesaian melalui eksekusi jaminan oleh bank syariah dilakukan bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak

membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan macet dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, *rahn* (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 KUHPerdota. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, bilamana debitor cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu :

- 1) Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau;
- 2) Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 14 (2) obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditur-kreditur lainnya atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.
- 3) Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan Syariah, maka

bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik itu dilakukan melalui maupun di luar pelelangan dengan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dapat dilihat dalam Al-quran surat Al-Baqarah (2 : 283), yang artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah/jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh si berpiutang”.

Dari Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan” (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i). Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda: “Siapapun yang bangkrut (*mufflis*), lalu krediturnya mendapatkan barangnya sendiri pada

si *mufflis*, maka kreditur itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada orang lain. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

b. Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase berwenang :

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Kesepakatan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basyarnas, dilakukan oleh pihak :

- 1) Dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian; atau
- 2) Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui

oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan bersifat mengikat (*final and binding*). Untuk landasan syariahnya berpedoman pada firman Allah Subhana Wata'ala dalam Al-quran Surat Al-Hujarat (49 : 9), yang artinya:

Jika dua golongan orang beriman berperang (bersengketa), maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Selanjutnya, dalam firman Allah Subhana Wata'ala dalam Al-quran Surat An-Nisa (5 : 35), yang artinya :

Jika kamu khawatir terjadi sengketa diantara keduanya (suami istri), maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maka Mengetahui.

c. Penyelesaian melalui jalur pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) dapat ditempuh oleh bank syariah bilamana penerima pembiayaan tidak beritikad baik, yaitu tidak ada kemauan dalam memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank, yang sengaja disembunyikan oleh penerima pembiayaan, atau penerima

pembiayaan memiliki sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan Agama. Tujuan dari keberadaan Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang berAgama Islam, di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perluasan kewenangan Peradilan Agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah, hal ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah, meliputi; Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, karena wewenang Pengadilan Agama oleh Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama cukup terbatas, yaitu hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqoh.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di luar keenam bidang tersebut. Dengan demikian, apabila ada sengketa ekonomi syariah para pihak dapat menyelesaikan di pengadilan umum (jalur litigasi) atau di Badan Arbitrase Syariah (jalur non litigasi).

Wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah.

Diterbitkan dan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah, telah berpengaruh pada kepastian hukum dari wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Hal ini disebabkan kewenangan memeriksa, memutus yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah bersifat mendua (*ambivalen*).

Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa:

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal ini para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan umum, diketahui bahwa penyelesaian yang mungkin timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati dalam Akad oleh para pihak.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasannya, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Perbankan syariah telah mereduksi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di bank syariah, karena dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Seyogyanya dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah haruslah menurut ketentuan syariah Islam yang dilaksanakan secara *kaffah*²⁵, yaitu dengan benar-benar menerapkan hukum syariah Islam dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah, yang tidak saja dalam produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

²⁵ Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara keseluruhan (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

d. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali.

Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan.

B. Proses Penyelesaian Pembiayaan Macet Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah

Penyelesaian pembiayaan macet pada bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah awalnya dapat ditempuh dengan cara musyawarah. Perwujudan musyawarah dalam penyelesaian pembiayaan macet terwujud dalam kebijakan yang dilakukan oleh bank syariah melalui upaya penanganan pembiayaan macet, yakni melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

Ketika upaya restrukturisasi mengalami kegagalan, maka kemudian bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan macet melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui Pengadilan Agama. Sengketa syariah pembiayaan macet pada PT. Mega Syariah di Pengadilan Agama Medan dalam

Putusan No. 142/Pdt.G/2015/PA.Mdn, berawal dari penerimaan fasilitas Pembiayaan Akad *Murabahah* dengan nilai Rp 365.000.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Penggugat dari PT. Bank Mega Syariah (Tergugat) untuk jangka waktu 46 (empat puluh enam) bulan dengan angsuran perbulan Rp 9.368.326,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan telah melaksanakan prestasi atas pembiayaan pokok pinjaman tersebut dari tanggal 12 Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 sebesar Rp 176.700.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal tersebut merupakan bukti persetujuan penerimaan Penggugat terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, termasuk suatu yang patut diduga sebagai bentuk persetujuan secara diam-diam (*pactum tacitum*) dengan segala akibat hukumnya yang terjadi kemudian.

Sengketa tersebut berawal dari tunggakan pembayaran kewajiban Penggugat kepada PT. Bank Mega Syariah pada bulan juni s/d juli 2013, karena kondisi jual beli sepeda motor Penggugat mengalami penurunan opzet (sepi). Kelalain Penggugat membayar angsuran bulan 6 juni s.d 7 juli 2013 dikarenakan bukan faktor kesengajaan Penggugat, tetapi karena sepi pasar penjualan sepeda motor.

Tergugat kemudian memberikan solusi agar Penggugat melakukan pembayaran di bulan berikutnya, sedangkan tunggakan Penggugat masih dalam kategori yang dapat dimaafkan. Berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut, Penggugat kemudian membayar angsuran pada bulan agustus

2013, namun demikian Penggugat tetap mendapat peringatan I, II, dan III, yang substansinya agar Penggugat menyelesaikan tunggakan margin dengan total Rp. 28.4999.665.

Setelah menerima surat peringatan yang ditujukan Tergugat kepada Penggugat, kemudian oleh penggugat dikomunikasikan dengan pihak Tergugat. Pihak Tergugat kemudian menyarankan agar Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran di bulan september 2013. Saran yang disampaikan oleh Tergugat tersebut kemudian disetujui oleh Penggugat dengan tetap melakukan pembayaran di bulan september 2013, yang telah diterima oleh Tergugat dan melakukan pembayaran tunggakan sebesar 29.000.000, pada tanggal 27 Desember 2013. Dengan diterimanya pelunasan tunggakan angsuran bulanan dari Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran angsuran bulanan atas pembiayaan yang diterimanya dari Tergugat, dan kewajiban untuk bulan berikutnya tetap dilaksanakan oleh Penggugat.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Penggugat selaku debitur dari Tergugat adalah dalam kualifikasi debitur yang beritikad baik yang jujur serta debitur yang tidak wanprestasi atau tidak macet. Namun, alangkah terkejutnya Penggugat ketika mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan parate eksekusi atas objek agunan kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, berupa: sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya seluas ± 345 m² berdasarkan SHM No. 932 atas nama Suwondo, tanpa peringatan,

tanpa undangan serta tanpa izin dari Penggugat terlebih dahulu.

Menurut penulis, putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa perjanjian *murabahah* dan perjanjian *wakalah* mengandung *fasid* karena tidak menyebutkan objek *bai'e murabahah* telah sesuai dengan ketentuan hukum pembiayaan *murabahah* yang diatur dalam SEBI No.10/14/DPbs/ tertanggal 17 Maret 2008, yang menentukan:

Bank syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Dalam akad *murabahah* barang yang diperjualbelikan tersebut haruslah jelas, mengenai kuantitas, kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya.

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Medan No.142/Pdt.G/ 2015/PA.Mdn, juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Putusan hakim menyatakan perjanjian *murabahah* dan perjanjian *wakalah* mengandung *fasid* karena tidak menyebutkan objek *bai'e murabahah*, telah sesuai dengan prinsip syariah, perjanjian *murabahah*, berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.²⁶

Putusan hakim yang tidak mengabulkan dalil gugatan Penggugat mengenai permohonan penggugat agar majelis menyatakan proses lelang yang

²⁶ Adiwirman A. Karim., *Loc.Cit.*

dilaksanakan pada hari jumat tanggal 05 Desember 2014 adalah cacad hukum adalah sangat mendasar, mengingat Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi)nya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES), yang menentukan :

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Menurut Pasal 36 KHES, seseorang atau pihak dalam suatu perjanjian dapat dikatakan telah ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 37 KHES, disebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam KHES di atas, maka

pelaksanaan parate eksekusi oleh Tergugat telah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang tidak mengabulkan dalil gugatan penggugat telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penolakan majelis hakim terhadap dalil gugatan penggugat yang memohon pada hakim untuk membatalkan Akte Jual Beli atas objek agunan/jaminan yang diperoleh turut Tergugat III berdasarkan dari eksekusi lelang yang dilakukan turut Tergugat I, juga telah sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasar pada pertimbangan hukum bahwa proses dan pelaksanaan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, kepentingan hukum turut Tergugat III menurut hukum harus dilindungi, karena turut Tergugat III tergolong sebagai pembeli yang beritikad baik, hal ini juga sangat sesuai dengan prinsip syari'ah yakni melindungi hak-hak dan kepentingan hukum seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum syariah dalam penyelesaian pembiayaan macet pada PT. Bank Mega Syariah di Pengadilan Agama Medan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari substansi putusan Pengadilan Agama Medan yang membebaskan Penggugat dari kewajiban untuk membayar margin keuntungan jual beli *murabahah* sebesar Rp. 197.099.567 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), karena pada akad *murabahah* yang diperbuat antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas mengenai objek barangnya, sehingga bertentangan dengan konsep pelaksanaan akad *murabahah* dalam syariah Islam.

Selain itu, putusan Pengadilan Agama Medan juga telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, karena mempertimbangkan secara proporsional dari berbagai kepentingan hukum terkait dengan perlindungan hak dari pihak-pihak yang bersengketa, baik Penggugat, Tergugat maupun turut Tergugat III. Hal ini sangat bersesuaian dengan konsep atau pandangan Aristoteles mengenai keadilan, yang menyatakan bahwa keadilan adalah suatu pemberian persamaan, tetapi bukan persamarataan. Keadilan adalah pendistribusian melalui pemberian hak yang dilakukan secara proporsional.

Konsep keadilan legalitas, menekankan bahwa untuk menegakkan keadilan harus didasari adanya peraturan. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar dapat diterapkan, sementara itu peraturan umum adalah “tidak adil”, jika aturan itu tidak dapat diterapkan atau jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella law*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki data ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Medan No. 142/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tidak saja mencapai keadilan hukum, tetapi juga telah memenuhi konsep keadilan dan legalitas, dimana putusan hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam pelaksanaan

pembiayaan *murabahah*, salah satunya adalah ketentuan pembiayaan murabahah yang diatur dalam SEBI No.10/14/DPbs/tertanggal 17 Maret 2008, yang menentukan: bahwa didalam transaksi *murabahah* barang yang menjadi objek jual beli tersebut haruslah jelas, mengenai kuantitas, kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya.

Selain mencapai keadilan hukum, putusan majelis hakim Pengadilan Agama Medan No. 142/Pdt.G/2015/PA.Mdn, juga telah mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa syariah, khususnya penyelesaian pembiayaan macet yang terjadi di perbankan syariah, dalam hal ini pembiayaan macet yang terjadi di PT. Bank Mega Syariah-Medan. Kepastian hukum dalam penyelesaian pembiayaan macet pada bank syariah terlihat dengan diterapkannya ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* secara konsisten, diantaranya :

1. Diterapkannya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pasal 55 Undang-Undang perbankan syariah, menentukan bahwa setiap sengketa syariah, termasuk penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2. Diterapkannya ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 116 serta Pasal 120 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam melihat dan

mempertimbangkan keabsahan dari akad *ba'il murabahah* yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada perjanjian pembiayaan yang dibuat dihadap notaris No. 062/PW/M25/30021/M25/2012, yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. Dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHES, sehingga penerapan margin keuntungan tidak dapat dibenarkan karena perjanjian mengandung unsur *fasid*, sebab tidak menjelaskan secara jelas mengenai objek barang yang diperjual belikan.

Sebagai konsekuensi hukumnya, perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat tergolong pada akad yang fasad yang dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 27 huruf a KHES. Meskipun dalam akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian, tetapi didalamnya terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan kemaslahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) KHES.

Terdapatnya Unsur *fasad* pada pembiayaan yang dilakukan pada PT. Bank Mega Syariah dikarenakan pada perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 116 KHES, yang menentukan beberapa poin penting dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, yaitu :

e. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.

f. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.

g. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Pasal 120 KHES menentukan bahwa Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesantersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah dengan penjual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, diketahui akad *ba'il murabahah* adalah "uang harga beli" dan bukan "barang tertentu". Hal ini diketahui berdasarkan surat perjanjian (barang bukti T-1) yang tidak menyebutkan jenis barang dari objek *ba'il murabahah* dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, objek perjanjian *ba'il murabahah* yang diperbuat oleh penggugat dan tergugat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengandung unsur *fasid*. Sebagai konsekuensinya, maka penentuan margin keuntungan *ba'il murabahah* sebesar Rp. 197.099.567 oleh Tergugat tidak memiliki dasar hukum dan telah bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syariah.

Kepastian dalam hukum tidak saja berupa adanya aturan-aturan hukum tertulis yang mengatur tentang perilaku manusia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tetapi juga bagaimana aturan hukum itu dapat diterapkan dalam kasus-kasus konkrit (*in concreto*) yang terjadi di dalam masyarakat.

C. Kewenangan *Absolute* Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Bank Syariah

Kewenangan (Kompetensi) *absolute*²⁷ Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai upaya merespon perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah.

Perkembangan kompetensi *absolute* Peradilan Agama terjadi pasca disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi *absolute* yang urgen penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Pengadilan Agama.

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang berAgama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah.

Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Dimaksud dengan "antara orang-orang yang berAgama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama Pasal 49 huruf i, diatur lebih lanjut dalam Pasal 50

²⁷ Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Lihat, Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, h. 78.

Undang-Undang Peradilan Agama, yang menentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang berAgama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan Ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek yang bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang

berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.²⁸

Menentukan kompetensi *absolute* dari wewenang Pengadilan Agama, maka terdapat dua asas yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan kompetensi *absolute* Pengadilan Agama, yaitu apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.²⁹

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang lagi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun demikian dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang berAgama Islam dan non Islam mengenai sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat terkait dengan

²⁸ Lihat Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁹ A. Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, h. 6.

Peradilan umum.³⁰ Hal ini ditegaskan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dari Pasal 50 menegaskan tentang Kewenangan Peradilan Umum manakala terjadi sengketa kepemilikan atas obyek dari Pasal 49. Sedangkan ayat (2) merupakan pembahasan eksepsionalnya, di mana ketika para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang berAgama Islam, maka sengketa kepemilikan tersebut diselesaikan bersama-sama dengan sengketa yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

Setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah selain Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Negeri dan Arbitrase mempunyai peluang yang sama dalam menyelesaikan sengketa syariah. Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah berbunyi :

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Penjelasan dari ayat (2) diatas menyebutkan bahwa pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa sesuai

dengan isi akad adalah upaya dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Substansi Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah kembali memunculkan kompetensi *absolutee* Peradilan Umum terhadap sengketa ekonomi syariah, yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa selain melalui Peradilan Agama (mediasi, arbitrase dan Peradilan umum) sangat tergantung terhadap kontrak yang dibuat ketika nasabah dan bank melakukan transaksi perbankan. Seperti halnya dalam sengketa perbankan konvensional, penanganannya sangat tergantung kepada kontrak yang dibuat, namun dalam penanganan sengketa perbankan syariah terdapat perbedaan baik secara formil maupun materil.

Secara formil, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa syariah berdasarkan pada akad yang dibuat saat transaksi perbankan.

Adapun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Peradilan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 telah *dinasakh* oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Dari sisi materil

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta; Citra Media, h. 145

kewenangan Pengadilan Agama ditentukan langsung oleh Undang-Undang Perbankan Syariah, sesuatu yang berbeda yang tidak pernah terjadi pada Pengadilan Negeri, sebab meskipun Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengketa perbankan konvensional dan pernah berwenang menyelesaikan sengketa syariah hanya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum.

Kompetensi *absolute* Peradilan Agama mengenai perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Agama menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi Peradilan Agama. Adapun penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum penyelesaian pembiayaan macet pada bank Syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dilaksanakan melalui Basyarnas.
2. Proses penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mengacu pada ketentuan hukum perbankan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada tahap awal, penanganan pembiayaan macet diawali dengan kebijakan perbankan melalui restrukturisasi pembiayaan. Apabila restrukturisasi pembiayaan mengalami kegagalan, maka kemudian dapat dilakukan penyelesaian pembiayaan, yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : pelelangan objek agunan, penyelesaian (non litigasi) di luar pengadilan melalui Basyarnas dan penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Agama.
3. Kompetensi *absolute* pengadilan Agama dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada bank syariah, masih bersifat ambiguitas. Karena kewenangan *absolute* Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah kemudian direduksi setelah terbitnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang

memberikan peluang bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai jaminan berupa bidang tanah, karena saat ini dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah masih mengacu dan menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Hal ini tentunya tidak sesuai dalam prinsip-prinsip syariah, terkait dengan penyelesaian pembiayaan perbankan syariah di Pengadilan Agama.
2. Proses penyelesaian pembiayaan macet pada perbankan syariah di Pengadilan Agama harus benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip tolong menolong sebagaimana anjuran dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, upaya penyelesaian adalah upaya terakhir yang harus ditempuh, setelah upaya musyawarah telah mengalami kegagalan.
3. Kehadiran Undang-undang perbankan syariah kompetensi pengadilan dalam menangani persoalan sengketa perbankan syariah bukan hanya menjadi kewenangan pengadilan Agama, akan tetapi juga menjadi kewenangan pengadilan Umum. Kondisi ini tentunya akan menyulut potensi terjadinya sengketa kompetensi lembaga litigasi, yaitu antara pengadilan agama dan

pengadilan umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya ketentuan Pasal 52 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoerrauf, 1990, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Jakarta; Bulan Bintang, Jakarta.
- Acarya, 2012, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta; Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Al-Munawar, Husin Agil Said, 2004, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* Penamadani, Jakarta.
- Antonio, Syafi'i Muhammad, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Anshori, Ghofur Abdul, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Islam; Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Apeldoorn, Va L.J, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Alfabet, Jakarta.
- Arto, Mukti, A, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Alfabet, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Buchori, Syamsuddin Nur, 2012, *Koperasi Syari'ah*, Pustaka Afa Media, Tangerang.
- Dewi, Gemala et. al, 2005, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djamil, Fathurrahman dan Yahya Mukhtar, 1996, *Dasar-Dasar Pembinaan*

- Hukum Fiqh Islami*, PT Al-Maarif, Bandung.
- , 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Cipta Adiya Bhakti, Bandung.
- , 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djazuli, A, 2005, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan
- Effendi, Marwan, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Group, Jakarta.
- Harahap, Yahya M, 2012, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Mahir, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 17, No. 1 (Juni 2014)
- M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Perbankan Dalam Pandangan Islam*, jurnal AN-Nisbah, Vol. 2, No. 2 (April 2016)
- Nana M. Sumantri, “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Bank Syariah*”, *Suara Uldilag*, Vol. 3 No. IX, (September 2006)